

Pemprov Mulai Diaudit BPK – Gubernur Larang Kepala OPD Keluar Daerah



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadwalkan mulai Rabu (6/2) besok akan melakukan pemeriksaan¹ atau audit terhadap penggunaan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 2018. Berkaitan dengan ini, Gubernur Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)² dan Biro untuk tidak keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung. “Kalau misalkan ada undangan kegiatan di luar daerah, untuk sementara bisa diwakilkan atau mendelegasikan staf,” kata Irianto. Disampaikan, pemeriksaan ini sangat penting. Untuk itu, semua kepala OPD maupun biro wajib di tempat. Termasuk staf-staf yang diperlukan.

Irianto juga menyebutkan, pemeriksaan ini akan menjadi standar bagi kepala OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tentu jika terdapat temuan yang tidak bisa ditolerir, akan sanksi tegas menanti, baik administrasi maupun sanksi tegas. “Ini bisa jadi standar bagi kompetensi kepala OPD selaku KPA. Jika bekerja tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan ada evaluasi,” ucap Irianto.

Gubernur juga menginstruksikan kepada kepala OPD, untuk segera menyiapkan laporan keuangan³ tahun 2018. Termasuk mempersiapkan dasar-dasar dalam penggunaan anggaran tersebut, seperti Peraturan Gubernur (Pergub), Undang-Undang (UU) dan dokumen administratif pendukung lainnya. “Kalau dipersiapkan dari sekarang, minimal kita tidak akan kesulitan ketika dokumen yang diminta telah

¹ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

³ Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

disiapkan,” ujar Irianto. Gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) untuk mengkoordinasikan secara intensif kepada kepala OPD guna dipersiapkan dokumen yang diperlukan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, tim dari BPK akan melakukan audit keuangan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 35 hari ke depan.

Jangan sampai pemeriksaan jadi terhambat karena komunikasi yang tidak lancar. Atau jangan sampai ada kesan proses pemeriksaan dipersulit. Untuk perbaikan jika ada temuan, Suriansyah mengatakan itu akan dilakukan sepanjang ada izin dari BPK. Namun, seyogyanya pertanggung jawaban itu harus sudah *clear* karena tahun anggaran sudah berakhir.

“Tapi dalam perjalanannya, bisa saja masih ada dokumen yang belum lengkap. Makanya salah satu penegasan yang saya sampaikan tadi, setiap OPD harus mengecek kembali pertanggung jawabannya,” tutur Suriansyah.

Persiapan pemeriksaan itu, ditindaklanjuti dengan rapat di lingkup OPD Ruang Rapat Lt 1 Kantor Gubernur. H Suriansyah mengungkapkan, kesiapan pemeriksaan untuk tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Karena itu, Sekprov mengimbau agar seluruh OPD menyiapkan kelengkapan administrasi yang akan diaudit oleh BPK. Sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar. “Kita berharap tahun ini bisa mendapatkan kembali opini⁴ WTP,” tuntas H Suriansyah

Seperti diketahui, hasil pemeriksaan ini akan berpengaruh kepada opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Pemprov Kaltara sendiri, sejak 2015 (hasil LKPD 2014) mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, empat tahun berturut-turut hingga 2018. Harapannya, pada tahun ini Kaltara kembali meraih opini yang sama.

Sumber Berita:

- Korandigitalnet.com; Ada Audit BPK Gubernur Larang Kepala OPD Keluar Daerah; Selasa, 05 Februari 2019; dan
- Kaltara.prokal.co; Pemprov Mulai Diaudit BPK - Kepala OPD Dilarang Dinas Luar; Senin; 04 Februari 2019

Catatan:

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar

⁴ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 direncanakan akan dilakukan melalui dua tahapan pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terinci.
- LKPD Provinsi Kalimantan Utara sejak Tahun 2014 atau sejak mulai terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2017 selalu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jumlah OPD yang terdapat di Provinsi Kaltara adalah sebanyak 35 OPD.